



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
NOMOR: 1159.2/Kpts.OT.050/H.4.1/05/2025**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
(DUMAS)
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

- Menimbang : a. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma dalam melakukan reformasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma dilaksanakan melalui Meja Pengaduan;
- c. bahwa agar pelayanan Meja Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- d. bahwa nama-nama pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031) Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagai Mana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dan Pengawas Lingkup Badan Perakitaan dan Modernisasi Pertanian;
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang Tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.09.2.238027/2025 tanggal 13 Desember 2024;
9. Keputusan Kepala Balai Nomor: 03/Kpts/KU.010/H.4.1/01/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma;
10. Keputusan Kepala Balai Nomor: 04/Kpts/OT.010/H.4.1/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma Dengan Susunan Sebagaimana Terlampir.
- KEDUA : Tugas Tim Pengebangan Pengaduan Masyarakat Sebagai berikut :
1. Menerima Pengaduan Masyarakat;
 2. Menentukan Klarifikasi Materi Pegaduan Masyarakat
 3. Mengverifikasi Dan Mengkarifikasi Atas Kebenaran Materi Pengaduan Masyarakat;

4. Menyampaikan Materi Pengaduan Masyarakat Kepada Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
6. Memberikan Informasi Kepada Pelapor Terhadap Hasil Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
7. Menyusun Dan Menyampaikan Laporan Kepada UPP-Dumas Tingkat Kementerian Pertanian Dengan Tembusan Kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Masing – masing;
8. Mendokumentasikan Pengaduan Masyarakat Dan Penyelesaiannya.

KETIGA : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Bahwa Apabila Dikemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Akan Diubah Dan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

Kepala Balai

Steivie Karouw 



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma
Nomor : 1159.2/Kpts.OT.050/H.4.1/5/2025
Tanggal : 15 Mei 2025

PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Penanggung Jawab : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma

Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi
2. Ketua Tim Kerja Layanan Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil Tanaman Palma
3. Fandi Fardian, S.Kom
4. Irma Kambey
5. Soraya Pangalima

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

Kepala Balai



Steivie Karouw